BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi global, termasuk di Indonesia. Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya ekonomi *gig*, yaitu sistem ekonomi yang mengandalkan pekerjaan lepas, kontrak jangka pendek, dan proyek berbasis permintaan (De Stefano, 2016; Friedman, 2014). Ekonomi *gig* menawarkan fleksibilitas bagi pekerja untuk menentukan jam kerja dan jenis pekerjaan yang diambil, sehingga menarik minat banyak individu, khususnya generasi muda yang menginginkan kebebasan dalam bekerja (Mazhuvanchery, 2023).

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi *gig* sangat pesat, terutama dengan hadirnya berbagai *platform* digital seperti ojek *online*, layanan pengantaran makanan, jasa *freelance*, dan lain sebagainya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jutaan pekerja kini bergantung pada *platform* digital untuk memperoleh penghasilan (Permana dkk., 2022). Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai merambah ke wilayah-wilayah pinggiran.

Pekerja *gig* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pasar tenaga kerja di Indonesia, yang semakin terlihat dari jumlah mereka yang terus meningkat. Pada tahun 2019, tercatat ada sekitar 2,3 juta pekerja *gig*, yang setara dengan 1,7% dari total angkatan kerja nasional (Permana dkk., 2022). Angka ini menunjukkan adanya segmen pasar tenaga kerja alternatif yang terus berkembang pesat, terutama seiring dengan kemajuan teknologi digital dan *platform* daring yang

memfasilitasi pekerjaan fleksibel. Keberadaan pekerja *gig* menandakan pergeseran dalam paradigma hubungan kerja tradisional, dari kontrak kerja jangka panjang menjadi kerja berbasis proyek atau tugas temporer, yang memberikan peluang sekaligus tantangan tersendiri dalam perlindungan hak-hak pekerja.

Tidak hanya jumlah pekerja *gig* yang terus bertambah, tetapi kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional juga makin terasa besar dan strategis. Misalnya, layanan transportasi daring seperti Grab mencatatkan kontribusi nilai ekonomi yang mencapai Rp77,4 triliun pada tahun 2019 (Izza dkk., 2024). Kontribusi ini berasal dari berbagai aktivitas ekonomi yang melibatkan pekerja *gig* sebagai pengemudi, pengantar, dan penyedia jasa lain yang beroperasi di bawah payung *platform* digital tersebut. Keberadaan mereka mendukung mobilitas masyarakat dan efisiensi distribusi barang dan jasa, sehingga memperkuat rantai pasok dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja *gig* bukan sekadar pelengkap tenaga kerja, melainkan sudah menjadi bagian integral dalam aktivitas ekonomi modern.

Selain kontribusi jasa transportasi dan pengantaran, merger dua raksasa digital Indonesia yaitu Tokopedia dan Gojek menjadi GoTo menghasilkan dampak ekonomi yang sangat besar pula. Diperkirakan hasil merger ini pada 2019 menyumbang antara Rp349 triliun hingga Rp428 triliun, atau sekitar 1,8% sampai 2,2% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Izza dkk., 2024). Angka ini bukan hanya menandakan nilai transaksi dan aktivitas ekonomi digital yang besar, tetapi juga menempatkan *platform* ini sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan. Dalam ekosistem GoTo, ribuan bahkan jutaan pekerja *gig* mendapatkan peluang

kerja, sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis serta pertumbuhan ekonomi digital yang menjadi tulang punggung inovasi di era sekarang. Dengan demikian, peran pekerja *gig* dalam skala makro ini tidak bisa diabaikan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Namun, di balik kontribusi ekonomi yang besar tersebut, pekerja *gig* menghadapi tantangan besar terkait perlindungan hukum dan jaminan sosial. Status mereka yang berbeda dari pekerja konvensional sering kali membuat mereka kurang terlindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko eksploitasi, ketidakpastian pendapatan, dan kurangnya akses pada jaminan sosial maupun perlindungan kesehatan. Keberadaan jumlah pekerja *gig* yang besar dengan kontribusi ekonomi tinggi seharusnya menjadi alasan kuat bagi pembuat kebijakan untuk segera merumuskan regulasi yang adaptif dan inklusif, guna memastikan bahwa perlindungan hak pekerja *gig* dapat berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Secara keseluruhan, data kontribusi pekerja *gig* dari segi jumlah dan nilai ekonomi pada tahun 2019 ini mencerminkan urgensi bagi penataan regulasi yang lebih memadai dan responsif. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memandang pekerja *gig* bukan hanya sebagai pelaku ekonomi temporer, tetapi sebagai bagian strategis dari angkatan kerja nasional yang berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi *gig*, muncul pula *platform-platform* yang menawarkan jasa dan layanan berbasis prinsip syariah. *Platform* ini berupaya menghadirkan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam,

seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi (Antonio, 2001). Namun, meskipun mengusung label syariah, praktik di lapangan sering kali masih menyisakan persoalan terkait perlindungan hak pekerja (Muhyiddin dkk., 2024).

Salah satu isu utama dalam ekonomi *gig* adalah ketidakpastian status hukum pekerja. Banyak pekerja *gig* yang secara hukum tidak diakui sebagai karyawan tetap, melainkan sebagai mitra atau kontraktor independen. Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jaminan sosial, upah minimum, cuti, dan perlindungan hukum yang memadai (Fadhlulloh dkk., 2023). Dalam ajaran Islam, prinsip utama yang sangat ditekankan adalah keadilan (*al-'adl*) dan kesejahteraan (*maslahah*). Prinsip keadilan ini sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menegaskan pentingnya memenuhi hak-hak para pekerja serta memberikan upah mereka sebelum keringat mereka mengering. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah no. 2443). Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan (Sudiarti, 2018). Selain itu, konsep *maslahah* dalam Islam juga menuntut perlindungan terhadap kesejahteraan bersama, yang berarti adanya tanggung jawab

sosial untuk menjaga pekerja dari ketidakpastian dan risiko finansial (Sahida dkk., 2025).

Dalam praktik di Indonesia, status mitra tersebut menjadi skema baku yang digunakan perusahaan *platform* transportasi daring seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Pengemudi tidak direkrut sebagai karyawan, tetapi bergabung sebagai mitra pengemudi melalui perjanjian kemitraan yang disediakan perusahaan aplikasi. Secara normatif, skema ini bersandar pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi merupakan hubungan kemitraan (Santoso, 2023).

Kemitraan sendiri merupakan konsep yang berasal dari hukum usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan kemitraan sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan bahwa para pihak dalam kemitraan memiliki kedudukan hukum yang setara (Pasal 104 ayat (3)) dan bahwa kemitraan dituangkan dalam perjanjian kemitraan tertulis yang sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak serta hak dan kewajiban masing-masing (Pasal 117). Sebagai sebuah perjanjian, kemitraan juga tunduk pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam skema tersebut, pendapatan pengemudi berasal dari tarif setiap layanan yang dibayar pengguna setelah dipotong biaya penggunaan aplikasi,

sementara pengemudi bebas menerima atau menolak pesanan, mengatur sendiri waktu kerjanya, dan menanggung sendiri risiko keuangan dalam menjalankan pekerjaan (Santoso, 2023). Besaran potongan tersebut diatur pemerintah. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 membatasi biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen ditambah biaya penunjang paling tinggi 5 persen, sehingga total potongan paling tinggi 20 persen (Setyowati, 2025). Konsekuensi terpenting dari status kemitraan adalah pengemudi tidak berada dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mensyaratkan unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga pengemudi dikualifikasikan sebagai pekerja mandiri (Santoso, 2023). Akibatnya, pengemudi tidak memperoleh hak-hak normatif yang melekat pada hubungan kerja, seperti upah minimum, tunjangan hari raya keagamaan, dan pesangon, sementara kesetaraan kedudukan yang menjadi prinsip kemitraan patut dipertanyakan dalam praktik.

Ketidakjelasan dalam perjanjian kontrak kerja, ketiadaan jaminan sosial yang berkaitan dengan pekerjaan, serta tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai waktu cuti dan jam kerja, menjadi beberapa faktor yang membuat pekerja *gig* (*gig worker*) rentan terhadap eksploitasi dalam dunia kerja (Natalia & Putranto, 2023). Kondisi ini memperbesar potensi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya di kalangan pekerja informal.

Isu lain yang tak kalah penting adalah relasi kerja yang timpang antara *platform* dan pekerja. *Platform* digital memegang kendali penuh atas sistem kerja, termasuk dalam menetapkan tarif dan memberikan sanksi, sehingga menempatkan

pekerja *gig* pada posisi yang kurang menguntungkan (Indra & Nawangsari, 2025). Dalam konteks syariah, hal ini bertentangan dengan penerapan konsep keadilan (*al-'adl*) dan kesejahteraan (*maslahah*) dalam *gig economy* untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dalam bekerja dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja (Sahida dkk., 2025).

Selain itu, praktik akad antara *platform* dan pekerja *gig* sering kali belum memenuhi ketentuan syariah secara substansial. Dalam konteks *gig economy*, penerapan akad *wakalah bil ujrah* dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pekerja *gig*. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi daring. Akad yang tidak jelas atau mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan di masa mendatang (Haq dkk., 2025). Padahal, dalam hukum ekonomi syariah, akad yang jelas dan adil merupakan syarat mutlak dalam setiap transaksi.

Fenomena ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan fleksibel di era digital. Namun, pendapatan yang diperoleh oleh pekerja *gig* (*gig worker*) sering kali berada di bawah median pendapatan bahkan lebih rendah dari upah minimum. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap kemiskinan dan ketidakpastian dalam penghasilan. Selain itu, pekerja *gig* juga menghadapi risiko eksploitasi karena minimnya perlindungan hukum yang memadai (Natalia & Putranto, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah untuk menjawab tantangan tersebut.

Perkembangan pesat sektor ekonomi *gig* di Indonesia membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja fleksibel. Namun, sayangnya, kemajuan ini belum diikuti dengan perlindungan hukum dan sosial yang memadai bagi para pekerja *gig*. Kondisi hukum yang belum jelas dan jaminan perlindungan yang minim menyebabkan banyak pekerja *gig* merasa rentan terhadap ketidakpastian dan ketidakadilan dalam hubungan kerja mereka. Masalah ini mendorong munculnya ketidakpuasan yang berujung pada aksi protes dan demonstrasi untuk meminta perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan agar segera mengambil langkah-langkah perlindungan yang lebih konkret dan komprehensif (Attar, 2025).

Bukti nyata dari ketidakpuasan pekerja *gig* tersebut dapat dilihat dalam sejumlah demonstrasi yang terjadi berulang kali di berbagai daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah aksi pada 20 Mei 2025, ketika ribuan pengemudi ojek *online* di Jakarta menuntut agar potongan biaya aplikasi dibatasi maksimal 10 persen serta meminta perbaikan tarif dan relasi kemitraan dengan aplikator (Attar, 2025). Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam atas kondisi kerja dan regulasi yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan pekerja *gig* secara efektif. Situasi ini menuntut adanya evaluasi dan revisi regulasi yang responsif terhadap dinamika sektor ekonomi digital tersebut.

Kondisi minimnya perlindungan ini berakar pada karakteristik unik pekerja *gig* yang berbeda dari pekerja konvensional. Pekerja *gig* biasanya beroperasi secara mandiri dengan hubungan kerja yang bersifat kontraktual, fleksibel, dan informal, sehingga tidak mudah dijangkau oleh aturan ketenagakerjaan yang selama ini lebih

berfokus pada jenis hubungan kerja standar. Minimnya status hukum yang jelas dan perlakuan yang setara dalam hal perlindungan sosial serta jaminan pekerjaan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian pendapatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami karakteristik ini sebagai dasar dalam merancang model perlindungan yang tepat dan inklusif bagi pekerja *gig*.

Untuk itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua persoalan pokok. Pertama, sejauh mana regulasi hukum positif di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *gig* yang berstatus mitra. Kedua, bagaimana hukum ekonomi syariah, khususnya melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan, memandang dan menawarkan konsep perlindungan bagi pekerja *gig*. Kedua persoalan tersebut dikaji dengan tetap mempertimbangkan karakteristik pekerja *gig* dan dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

Dengan demikian, urgensi penataan perlindungan hukum bagi pekerja *gig* tidak bisa diabaikan lagi. Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus segera merumuskan regulasi yang mengakomodasi karakteristik khusus sektor ekonomi *gig*, sekaligus menyelesaikan masalah minimnya perlindungan yang selama ini memicu ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan pekerja. Pelindungan yang kuat dan aplikatif akan memberikan efek positif tidak hanya bagi pekerja *gig*, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai ekonomi *gig* umumnya lebih banyak membahas aspek ekonomi, teknologi, dan sosial. Beberapa studi menyoroti dampak ekonomi *gig* terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perubahan pola kerja, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja. Namun, kajian yang secara khusus

menelaah perlindungan hak pekerja *gig* dari perspektif hukum ekonomi syariah masih sangat terbatas (Soerjadi, 2021).

Studi yang ada pada umumnya hanya membahas hukum ketenagakerjaan konvensional atau aspek syariah secara umum, tanpa mengulas secara spesifik bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam perlindungan pekerja *gig* (Rachmayani, 2025; Sahida dkk., 2025).

Platform kerja *gig* wajib memperlakukan para pekerja dengan adil, memberikan kompensasi yang pantas, serta menghargai upaya mereka. Dengan mengaplikasikan prinsip *ihsan*, *gig economy* dapat mengurangi praktik eksploitasi yang sering terjadi, seperti ketidakpastian dalam upah dan jam kerja yang tidak tetap. Ketidakjelasan atau keraguan dalam kontrak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Moral Islam (IME), yang melarang adanya transaksi yang mengandung *gharar* atau ketidakpastian (Sahida dkk., 2025). Tanpa perlindungan yang memadai, pekerja *gig* berisiko mengalami ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini juga menjadi penting karena ekonomi syariah menyediakan pilihan yang lebih adil dan efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Bintoro, 2021). Dengan semakin berkembangnya *platform* untuk pekerja *gig*, kebutuhan akan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas menjadi semakin mendesak. Hal ini untuk memastikan bahwa ekonomi digital tidak hanya menguntungkan pihak *platform,* tetapi juga memberikan manfaat dan perlindungan bagi para pekerja.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks ekonomi digital. Melalui kajian normatif terhadap perlindungan hak pekerja dalam ekonomi *gig*, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga nilai praktis yang tinggi. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pengembangan praktik ekonomi *gig* yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta memastikan bahwa pekerja *gig* mendapatkan hak-haknya secara layak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara normatif regulasi perlindungan hak pekerja *gig* dalam hukum positif Indonesia, sekaligus mengkaji bagaimana perlindungan tersebut dapat diwujudkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dari kedua analisis tersebut, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kekosongan hukum positif yang dapat diisi oleh prinsip-prinsip syariah serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja *gig* di Indonesia.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, memperkaya literatur tentang perlindungan hak pekerja, serta menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Selain

itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak pekerja dalam ekonomi *gig*.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan perlindungan hak yang memadai, ekonomi *gig* dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan tujuan-tujuan besar dalam hukum ekonomi Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Gig dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dibahas pada latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi perlindungan hak pekerja *gig* di Indonesia dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hak pekerja *gig* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip keadilan dan kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis regulasi perlindungan hak pekerja *gig* di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif.
2. Mengkaji perlindungan hak pekerja *gig* menurut perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip keadilan dan kemaslahatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait perlindungan hak pekerja dalam ekonomi *gig*. Dengan mengkaji secara normatif prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan eksploitasi dalam hubungan kerja *gig*, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep perlindungan pekerja dalam konteks ekonomi digital berbasis syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa atau melakukan penelitian komparatif di bidang hukum ekonomi syariah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, pelaku usaha/*platform gig*, dan para pekerja. Temuan dan rekomendasi hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi, standar operasional, maupun kebijakan internal yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak pekerja *gig*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi *gig* yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak pekerja dalam ekonomi digital, serta memperkuat posisi tawar pekerja *gig* dalam memperoleh hak-haknya secara layak.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan oleh penulis, yaitu "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Gig dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", penelitian ini menggunakan dua perspektif untuk menganalisis permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas penjabaran dari judul ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahaminya maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Ekonomi *Gig*

Istilah *gig* semula merujuk pada pekerjaan yang dilakukan untuk waktu tertentu, misalnya pertunjukan musik (Friedman, 2014). Secara operasional, ekonomi *gig* merujuk pada suatu model ekonomi yang menitikberatkan pada pekerjaan yang bersifat sementara, fleksibel, dan berbasis proyek atau tugas spesifik yang dikerjakan dalam jangka waktu pendek. Pekerja dalam ekonomi *gig* biasanya berstatus sebagai pekerja lepas (*freelancer*), mitra, atau kontraktor independen, bukan sebagai karyawan tetap. Model ini memungkinkan pekerja untuk menentukan waktu kerja dan jenis pekerjaan yang diambil melalui *platform* digital yang menghubungkan penyedia layanan dan pengguna jasa secara langsung.

2. Perlindungan Hak Pekerja

Perlindungan hak pekerja adalah upaya atau mekanisme hukum, sosial, dan ekonomi yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja selama menjalankan aktivitas kerja. Hak-hak tersebut meliputi jaminan sosial, upah yang adil, keamanan kerja, hak cuti, perlakuan non-diskriminatif, dan kepastian hukum atas hubungan kerja. Dalam konteks ekonomi *gig*, perlindungan hak pekerja

menuntut adanya regulasi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan ketidakpastian status kerja dan risiko eksploitasi yang mungkin timbul dari sifat kontrak jangka pendek dan tidak tetap.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, aturan, dan kaidah yang bersumber dari syariat Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma Ulama, yang mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hukum ini menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dalam konteks perlindungan hak pekerja di ekonomi *gig*, hukum ekonomi syariah memberikan panduan normatif untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, termasuk melalui penerapan akad yang sesuai dan pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial (Sahida dkk., 2025).

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Stevania & Hoesin (2024) mengkaji tentang "kepastian hukum jaminan sosial ketenagakerjaan bagi gig worker di Indonesia pada era gig economy". Penelitian ini menyoroti ketidakpastian hubungan hukum antara *gig worker* dan perusahaan *platform* yang sering kali dikategorikan sebagai kemitraan, bukan hubungan kerja formal. Akibatnya, *gig worker* tidak mendapatkan perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal. Metode yang digunakan adalah doktrinal dengan analisis kualitatif berdasarkan kajian literatur dan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang

mengatur perlindungan sosial bagi *gig worker*, sehingga diperlukan pengaturan khusus yang mengakomodasi hubungan kerja dalam kemitraan serta sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial dan prosedur pendaftaran BPJS bagi *gig worker*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan dalam hal fokus pada perlindungan hak pekerja *gig*, namun berbeda dalam pendekatan dan konteks hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum ketenagakerjaan konvensional dan lebih menitikberatkan pada aspek jaminan sosial.

2. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin & Arif (2024) dengan judul "Ekonomi Gig: Peluang dan Tantangan di Era Kerja Fleksibel" dan dipublikasikan dalam Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja *gig*, terutama terkait ketidakpastian hukum, perlindungan sosial, dan dampak ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif analitis dengan menggabungkan kajian literatur dan wawancara langsung dengan pekerja *gig* serta pelaku industri. Hasil utama menunjukkan bahwa meskipun ekonomi *gig* memberikan peluang kerja yang lebih fleksibel dan akses pasar yang luas, pekerja *gig* masih menghadapi ketidakpastian status hukum, minimnya perlindungan sosial, dan risiko eksploitasi akibat kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik hubungan kerja dalam ekonomi *gig*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin peneliti

lakukan dalam hal fokus pada perlindungan hak pekerja *gig* dan tantangan yang mereka hadapi dalam sistem ketenagakerjaan modern. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan kerangka hukum yang digunakan; penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek empiris dan regulasi ketenagakerjaan konvensional.

3. Kemudian, penelitian oleh Latri dkk. (2024) dengan judul "Hak Pekerja di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Lepas dan Kontrak" secara umum menyoroti minimnya perlindungan hukum bagi pekerja *gig* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, normatif, dan campuran untuk menganalisis regulasi ketenagakerjaan yang ada dan kondisi sosial pekerja *gig*. Hasil utama menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan konvensional belum mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi *gig* yang fleksibel, sehingga pekerja *gig* menghadapi ketidakpastian hukum, minimnya perlindungan sosial, dan risiko eksploitasi. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan adaptif untuk menjamin hak-hak pekerja *gig*, terutama dalam aspek jaminan sosial dan kepastian hukum. Penelitian ini memiliki persamaan fokus pada perlindungan hak pekerja *gig* dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan, namun berbeda dalam pendekatan dan kerangka hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek empiris dan regulasi ketenagakerjaan konvensional, sedangkan penelitian ini dilakukan secara normatif dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Selanjutnya, Indra & Nawangsari (2025), dengan judul “Legal Protection for *Gig Economy* Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia" secara umum menyoroti bahwa perlindungan hukum bagi pekerja *gig* di Indonesia masih sangat terbatas dan belum memadai. Penelitian ini menggunakan metode normatif, kualitatif, dan survei untuk mengkaji regulasi ketenagakerjaan yang ada serta kondisi sosial pekerja *gig*. Hasil utama menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan konvensional belum mampu mengakomodasi karakteristik kerja fleksibel dalam ekonomi *gig*, sehingga pekerja *gig* menghadapi ketidakpastian hukum, minimnya perlindungan sosial, dan risiko eksploitasi. Kesenjangan perlindungan sosial, terutama dalam jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Penelitian ini memiliki persamaan fokus pada perlindungan hak pekerja *gig* dengan penelitian yang ingin dilakukan peneliti, namun berbeda dalam pendekatan dan kerangka hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek empiris dan regulasi ketenagakerjaan konvensional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan perspektif hukum ekonomi syariah.
5. Terakhir, Haq dkk. (2025), dengan judul penelitian “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy” mengkaji secara normatif penerapan akad *wakalah bil ujrah* sebagai model kontrak dalam jasa titip *online freelance*. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana

prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dalam hubungan kerja fleksibel di era *gig economy*. Metode yang digunakan adalah studi normatif dan analisis kualitatif terhadap konsep akad dan praktik ekonomi syariah. Hasil utama menunjukkan bahwa akad *wakalah bil ujrah* memberikan kerangka hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pekerja *freelance*. Namun, penelitian ini lebih fokus pada satu jenis akad dan belum membahas perlindungan hak pekerja *gig* secara menyeluruh dalam konteks hukum ekonomi syariah yang lebih luas. Penelitian ini memiliki persamaan dalam pendekatan normatif dan fokus pada perlindungan pekerja *gig* dengan prinsip-prinsip syariah dengan rencana penelitian yang ingin peneliti lakukan. Namun, penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih komprehensif karena tidak hanya membatasi pada satu akad tertentu, melainkan mengkaji perlindungan hak pekerja *gig* secara menyeluruh dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja *gig* di Indonesia masih sangat terbatas dan belum memadai, terutama karena regulasi ketenagakerjaan konvensional belum mampu mengakomodasi karakteristik kerja fleksibel dalam ekonomi *gig*. Studi-studi tersebut menyoroti ketidakpastian status hukum pekerja *gig*, minimnya jaminan sosial, dan risiko eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja. Beberapa penelitian normatif dan empiris menekankan pentingnya pengembangan regulasi yang lebih adaptif, namun kajian yang mengintegrasikan

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks perlindungan pekerja *gig* masih sangat minim, dengan fokus yang terbatas pada model kontrak tertentu seperti akad *wakalah bil ujrah*.

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Stevania & Hoesin / 2024	Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Gig Worker di Indonesia pada Era Gig Economy	Doktrinal, analisis kualitatif berbasis literatur dan regulasi	Indonesia belum memiliki regulasi khusus perlindungan sosial bagi *gig worker*, hubungan hukum antara *gig worker* dan *platform* tidak jelas, perlunya pengaturan khusus dan edukasi tentang jaminan sosial.	Fokus pada perlindungan hak pekerja *gig*	Pendekatan hukum ketenagakerjaan konvensional, lebih menitikberatkan aspek jaminan sosial
Kamarudin & Arif / 2024	Ekonomi Gig: Peluang dan Tantangan di Era Kerja Fleksibel	Kualitatif deskriptif analitis, literatur dan wawancara	Ekonomi *gig* menjanjikan fleksibilitas kerja dan akses pasar, tapi pekerja *gig* masih menghadapi ketidakpastian hukum dan minim perlindungan sosial, risiko eksploitasi tinggi tanpa regulasi khusus.	Fokus pada perlindungan dan tantangan pekerja *gig*	Pendekatan empiris dengan wawancara, kerangka hukum ketenagakerjaan konvensional
Latri dkk./ 2024	Hak Pekerja di Era Gig Economy:	Kualitatif, normatif, campuran	Regulasi ketenagakerjaan konvensional	Fokus perlindungan	Pendekatan empiris dan normatif

Nama Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas		belum adaptif terhadap fleksibilitas ekonomi *gig*, pekerja menghadapi ketidakpastian hukum dan minim perlindungan. Pentingnya regulasi adaptif untuk jaminan sosial.	hak pekerja *gig*	konvensional; penelitian ini normatif dengan perspektif hukum ekonomi syariah
Indra & Nawangsari / 2025	Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia	Normatif, kualitatif, survei	Perlindungan hukum pekerja *gig* sangat terbatas dan minim, regulasi ketenagakerjaan belum mengakomodasi kerja fleksibel, kesenjangan perlindungan sosial perlu diatasi terutama dalam jaminan kesehatan kerja.	Fokus pada perlindungan hak pekerja *gig*	Pendekatan normatif dan empiris berdasarkan survei dan regulasi ketenagakerjaan konvensional
Haq dkk./ 2025	Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy	Studi normatif, analisis kualitatif akad dan konsep ekonomi syariah	Akad *wakalah bil ujrah* menyediakan kerangka hukum adil dan sesuai prinsip syariah untuk perlindungan pekerja *freelance*, namun fokus hanya pada satu jenis akad, tidak	Pendekatan normatif dan fokus pada perlindungan pekerja *gig* dengan prinsip syariah	Fokus hanya pada satu akad (*wakalah bil ujrah*), tidak membahas perlindungan hak pekerja *gig* secara menyeluruh dalam kerangka hukum ekonomi syariah

Nama Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
			membahas perlindungan hak pekerja secara luas.		

Kesenjangan utama yang ditemukan adalah kurangnya kajian normatif yang menggabungkan nilai-nilai filosofis, etis, dan sosial budaya Indonesia melalui perspektif hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Belum ada solusi hukum yang holistik dan kontekstual yang mampu menjawab tantangan perlindungan pekerja *gig* secara menyeluruh, termasuk aspek kepastian hukum, jaminan sosial, dan keadilan dalam hubungan kerja fleksibel. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengisi kekosongan ini dengan pendekatan normatif yang lebih luas dan mendalam, sekaligus menawarkan alternatif regulasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai nilai-nilai syariah dan konteks sosial budaya Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2011). Objek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) (Zed, 2008). Penelitian hukum doktrinal menjelaskan permasalahan hukum berdasarkan

doktrin dan pendapat hukum yang relevan dengan isu yang dibahas (Benuf & Azhar, 2020). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis permasalahan hukum yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan (Soekanto, 1986).

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh pemahaman dan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2014). Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memahami ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana regulasi tersebut mengatur isu yang sedang diteliti.

Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) diterapkan dengan tujuan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, teori, dan prinsip-prinsip yang mendasari permasalahan penelitian. Pendekatan ini membantu penulis merumuskan konsep atau model yang dapat menjadi solusi teoretis terhadap masalah yang dihadapi dalam penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014), termasuk konsep keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum ekonomi syariah. Ketiga, pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang berfungsi untuk membandingkan ketentuan hukum, konsep, dan praktik yang berlaku di berbagai

yurisdiksi atau sistem hukum lain yang relevan untuk memperoleh persamaan dan perbedaannya (Marzuki, 2014). Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif serta memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik dan kontekstual terkait perlindungan hukum bagi pekerja *gig* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam, baik dari sisi regulasi yang ada, landasan konseptual yang digunakan, serta perspektif perbandingan yang memperkaya pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja *gig*.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas (Marzuki, 2014), yang dalam penelitian ini meliputi:
    1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
    3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025
9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
10) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi
11) Al-Qur’an
12) Hadis

13) Fatwa dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah
14) Peraturan dan putusan luar negeri sebagai bahan perbandingan, yaitu *Self-Employment Social Security Act 2017* (Akta 789) Malaysia, *Digital Platform Workers' Rights Act, 2022* Provinsi Ontario, Kanada, dan putusan Mahkamah Agung Inggris dalam perkara *Uber BV v Aslam* [2021] UKSC 5

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2011), berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, skripsi, laporan penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja *gig* dan hukum ekonomi syariah. Bahan-bahan ini diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan publikasi pihak lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Peneliti menginventarisasi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku, jurnal, tesis, dan literatur lain yang relevan, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan rumusan masalah. Bahan-bahan tersebut selanjutnya dipelajari dan ditelaah dengan mengaitkannya pada permasalahan

penelitian. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak mengharuskan peneliti turun langsung ke lokasi penelitian; bahan yang telah dikumpulkan ditelaah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan secara objektif dan ilmiah (Benuf & Azhar, 2020).

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dapat dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap bahan yang telah terkumpul untuk memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan konsep dan kaidah hukum yang relevan melalui interpretasi dan evaluasi (Soekanto & Mamudji, 2011). Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan prinsip yang bersifat umum, baik dalam hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, kemudian diterapkan pada permasalahan perlindungan pekerja *gig* sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus (Marzuki, 2014).

H. Sistematika Penulisan

Bagian ini memaparkan susunan uraian materi dan pembahasan yang disusun dalam lima bab agar penyajiannya sistematis, runtut, dan mudah dipahami, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat gambaran umum masalah yang menjadi fokus penelitian, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan pekerja *gig*, yaitu teori hak asasi manusia, hak pekerja, pekerja dalam Islam, dan teori *gig* (*gig economy*), termasuk kaitan masing-masing teori tersebut dengan hukum ekonomi syariah.

Bab III Tinjauan Umum tentang Regulasi dan Fatwa Hak Pekerja *Gig*, memuat dua pokok bahasan. Pertama, regulasi hak pekerja *gig*, yang meliputi definisi dan ruang lingkup regulasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerja *gig* di Indonesia, kekosongan dan keterbatasan regulasi saat ini, serta upaya dan inisiatif perlindungan hak pekerja *gig*. Kedua, fatwa tentang hak pekerja *gig*, yang meliputi pengertian dan fungsi fatwa dalam hukum ekonomi syariah, fatwa terkait hak pekerja dan hubungan kerja, fatwa yang relevan dengan ekonomi *gig*, serta implikasi fatwa terhadap regulasi dan praktik perlindungan pekerja *gig*.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, memuat jawaban atas rumusan masalah, yang terdiri atas analisis regulasi perlindungan hak pekerja *gig* di Indonesia dalam perspektif hukum positif; analisis perlindungan hak pekerja *gig* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip keadilan dan kemaslahatan; serta pembahasan perlindungan hak pekerja *gig* dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai pengisi kekosongan hukum positif di Indonesia.

Bab V Penutup, memuat simpulan yang menjawab rumusan masalah serta rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, penyedia *platform* digital, pemangku kepentingan terkait, dan penelitian selanjutnya.